



Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Jalan Untung Surapati No. 2 80714 036621045

Pemerintah Kab. Klungkung / Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Pelayanan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan Ranperda yang telah tertuang dalam Propemperda;
2. Surat Pengantar, Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah (dalam bentuk soft copy dan hard copy)
3. Kontak Person yang bisa dihubungi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon menyampaikan Surat Pengantar, Naskah Akademik, Rancangan Peraturan Daerah (dalam bentuk soft copy dan hard copy), Nomor Telp yang bisa dihubungi ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung. b. Pemohon menerima bukti penerimaan. c. Koordinasi harmonisasi/pembulatan konsep. d. Rapat pembahasan dengan TPHD; e. Permohonan harmonisasi ke Kanwil Hukum dan HAM Bali. f. Ranperda yang telah mendapat harmonisasi disampaikan ke DPRD; g. Koordinasi/pembulatan konsep dengan BAPEMPERDA h. Pembahasan dalam rapat paripurna sampai pada pembahasan Tingkat I i. Mohon fasilitasi gubernur. j. Harmonisasi sesuai hasil fasilitasi gubernur. k. Ranperda dikirim ke DPRD untuk dilanjutkan ke Pembahasan Tingkat II l. Persetujuan Bersama Bupati dan DPRD m. Mohon Nomor Registrasi, Penetapan dan Pengundangan.

Waktu Penyelesaian

60 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. harmonisasi, pemantapan dan pembulatan konsep serta penetapan Peraturan Daerah

Pengaduan Layanan



Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Jalan Untung Surapati No. 2 80714 036621045

Pemerintah Kab. Klungkung / Bagian Hukum Sekretariat Daerah

- Melalui Email : bagianhukum2017@gmail.com.
- Melalui telepon (0366) 21045.
- Secara langsung kepada Tim Pengelola Pengaduan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.